

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I**  
**TENTANG**  
**PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN**  
**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**  
**NOMOR : HK.05.01/1.3/6907 /2020**  
**NOMOR :**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
2. Uray Berry Syafari, SKM : Kepala Puskesmas Singkawang Tengah I yang berkedudukan dan berkantor di jalan Salam Diman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Kepala Puskesmas Singkawang Tengah I, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733).
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Poliiknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penelitian dan pengabdian Masyarakat di lingkungan /wilayah kerja Puskesmas Singkawang Tengah I, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah Program dengan fokus pada Penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Tengah I;
- 2) Dosen adalah Tenaga pendidik yang masih aktif di Poltekkes Kemenkes;
- 3) Kepala Puskesmas Singkawang Tengah I adalah Kepala Puskesmas Singkawang Tengah I beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Tengah I.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan kegiatan penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Singkawang Tengah I.



**BAB III**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak dan PIHAK KEDUA Menyiapkan tempat atau wilayah kerja untuk Dosen yang akan membuat program kerja Penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah Puskesmas Singkawang Tengah I.

**Pasal 4**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Singkawang Tengah I serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

- 1) PIHAK PERTAMA melalui UPT LITBANG memberikan pedoman, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlangsung.

**Pasal 6**  
**KETENAGAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap pengabdian masyarakat berlangsung.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 7**

**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Singkawang Tengah I;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ijin lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA.;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA.



**Pasal 8**  
**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
- 2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 11**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
- 2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
- 3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK



**BAB IX**  
**PEMBERITAHUAN**  
**Pasal 13**

- 1) Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :
  - a. **PIHAK PERTAMA** : Politeknik Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Website : [humas.poltekkes-pontianak.ac.id](http://humas.poltekkes-pontianak.ac.id)  
Telepon/Fax : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)
  - b. **PIHAK KEDUA** : UPT Puskesmas Singkawang Tengah I  
Jalan : Salam Diman No.1  
Telepon/Fax : [puskesmastengah1@gmail.com](mailto:puskesmastengah1@gmail.com)
- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

**BABIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Kepala,  
Puskesmas Singkawang Tengah I



Uray Berry Syafari, SKM  
NIP. 19760213 200012 1 001

**PIHAK PERTAMA**

Direktur,  
Politeknik Kemenkes Pontianak

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

